

**PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(STUDI DESKRIPTIF PADA KUA KEC. MEURAH DUA KAB. PIDIE JAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**ANJELIA AGUSTINA
NIM . 170402006
Prodi Bimbingan Dan Koseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**ANJELIA AGUSTINA
NIM. 170402006**

Disetujui Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I, A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

**Drs. Mahdi NK, M. Kes
NIP: 196108081993031001**

Zamratul Aini, M.pd

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

ANJELIA AGUSTINA

NIM. 170402006

Padà Hari/ Tanggal

Kamis, 13 Januari 2022 M

10 Jumadil Akhir 1433 H

di

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Drs. Mahdi Nk, M. Kes
NIP. 196108081993031001

Sekretaris,



Zamratul Aini, M. Pd

Anggota I,



Dr. Zalikha, M. Ag
NIP. 197302202008012012

Anggota II,




M. Yusuf, MA
NIDN. 2106048401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry,




DR. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Anjelia Agustina
Nim : 170402006
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di satu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Yang Menyatakan,


Anjelia Agustina
NIM : 170402006

AR-RANIRY

004AJX553719240

METERAI
TEMPEL

ABSTRAK

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung sebelum dilaksanakannya pernikahan. Dengan tujuan untuk membekali dan memberikan persiapan-persiapan kepada calon pengantin untuk memantapkan pernikahan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai kehidupan setelah pernikahan. Namun beberapa pasangan masih belum menyadari pentingnya bimbingan pra nikah ini sehingga beberapa dari pasangan tersebut tidak dapat merasakan dampak dan manfaat bimbingan pra nikah yang seutuhnya. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat seberapa besar pengaruh bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua terhadap ketahanan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua dan untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah tersebut berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yang berbentuk skala likert, analisis data bersifat kuantitatif. Penelitian ini memiliki populasi sebesar 103 pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2015, dengan sampel sebanyak 82 orang yang diambil secara random sampling. Kemudian data tersebut dianalisis melalui SPSS (Statistical Product and Solution) 25 for Windows. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meurah Dua berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 95% dan menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga sebesar 71,8%.

Kata kunci : Bimbingan Pra Nikah, Ketahanan Keluarga, KUA

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis sampai pada tahap ini dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi deskriptif Pada KUA Kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya)”**. Shalawat bernadakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam dan menuntun manusia keluar dari kebodohan dan sampailah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dilajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya banyak hambatan dan rintangan didalamnya, mulai dari pengumpulan data hingga kepada pengolahan dan analisis data, namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes. sebagai Pembimbing I dan Ibu Zamratul Aini, M. Pd. sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan arahan pikiran, memberikan saran, arahan, dukungan dan telah meluangkan banyak waktu serta tenaga dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.


Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan, Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan dan seluruh dosen Bimbingan Konseling Islam. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry, wakil rektor dan seluruh staf serta jajarannya.

Terimakasih juga kepada Kepala KUA, Bapak Wakil PPN, dan seluruh staf dan jajaran yang berada di KUA Kecamatan Meurah Dua. Serta kepada masyarakat yang telah bersedia memberikan keterangan, informasi, dan sangat membantu proses penelitian ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa dan senantiasa memberikan nasihat-nasihat dan semangat dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman dan sahabat seperjuangan baik yang berada didalam prodi Bimbingan Konseling Islam, maupun diluar prodi Bimbingan Konseling Islam.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, terhadap kekurangan dan bahkan kesalahan, penulis mohon kritikan dan sarannya. Namun penulis telah berusaha dengan semua kemampuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini atas segala bantuan serta perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat kepada semua orang. *Amin.*



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Bimbingan Pra Nikah.....	13
1. Bimbingan Pra Nikah	13
a.Pengertian Bimbingan dan Konseling.....	13
b.Bimbingan Pra-Nikah	16
c.Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah.....	19
d.Materi dan Narasumber	22
e.Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	22
2. Memahami Pernikahan	25
a.Pengertian Pernikahan.....	25
b.Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	31
c.Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	33
B. Ketahanan Keluarga.....	40
1. Pengertian Keluarga.....	40
2. Fungsi Keluarga	42
3.Indikasi Ketahanan Keluarga.....	46
C. Kerangka Berpikir.....	53
D. Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	56
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Pengembangan Istrument Penelitian.....	63

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Hasil Penelitian	79
C. Pembahasan.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Pernikahan Tahun 2015.....	57
Tabel 3.2	Kisi-kisi Instrument Bimbingan Pra Nikah	62
Tabel 3.3	Kisi-kisi Instrument Ketahanan Keluarga.....	63
Tabel 3.4	Skor Skala bimbingan pra nikah dan Ketahanan Keluarga	64
Tabel 3.5	Bentuk Koefisien Korelasi.....	67
Tabel 3.6	Tingkat Kekuatan Pengaruh.....	71
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	76
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	76
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	77
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi dan Persentase Terhadap Bimbingan Pra Nikah yang Telah Diberikan Oleh KUA Kecamatan Meurah Dua.....	78
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi dan Persentase Terhadap Ketahanan Keluarga pada Masyarakat yang Telah Menikah pada Tahun 2015 Kecamatan Meurah Dua	79
Tabel 4.6	Uji Korelasi.....	80
Tabel 4.7	Bentuk Koefisien Korelasi.....	81
Tabel 4.8	Uji Normalitas.....	82
Tabel 4.9	Uji Homogenitas	83
Tabel 4.10	Uji Linearitas	84
Tabel 4.11	Uji T.....	85
Tabel 4.12	Uji F	87
Tabel 4.13	Koefisien Determinasi (R ²).....	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Angket
- Lampiran 2. Kisi-kisi Angket
- Lampiran 3. Hasil Olahan Uji Korelasi
- Lampiran 4. Hasil Olahan Uji Normalitas
- Lampiran 5. Hasil Olahan Uji Linearitas
- Lampiran 6. Hasil Olahan Uji Homogenitas
- Lampiran 7. Hasil Olahan Uji Regresi Linear Sederhana
- Lampiran 8. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Bimbingan Pra Nikah (X)
- Lampiran 9. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Ketahanan Keluarga (Y)
- Lampiran 10. Dokumentasi
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan ini manusia diciptakan tidak sendiri, melainkan berpasang-pasangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Fathir : 11, yaitu;

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya :“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Menurut Tafsir Jalalayn, ayat diatas menerangkan bahwa (Dan Allah menciptakan kalian dari tanah) yaitu menciptakan Adam dari tanah liat (kemudian dari air mani) lalu Dia menciptakan anak cucunya dari air mani (kemudian Dia menjadikan kalian berpasang-pasang) terdiri dari kaum pria dan wanita. (Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya) lafal Bi'ilmih berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui oleh-Nya. (Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang) tidak diperpanjang (dan tidak

pula dikurangi umurnya) yakni orang yang diberi umur panjang itu (melainkan tercatat dalam Kitab) di Lohmahfuz (Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah) amat gampang.¹

Dalam Islam berpasang- pasangan yang dimaksud haruslah dengan melalui ikatan pernikahan. Dimana ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu janji yang kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan malaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga agar senantiasa tenang dan penuh kedamaian lahir dan batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum : 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

¹ Tafsir Jalalain, Terj, Bahrn, Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algensindo,2007, hal. .57.

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “taskunu” yang terambil dari kata “sakana” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz mawaddah yang berarti cinta dan warahmat yang berarti kasih sayang.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu mawaddah yang berarti cinta. Sedangkan rahmah yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa mahabbah diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.³

Dalam pernikahan tentunya terdapat rukun dan syarat sah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Dalam melaksanakan pernikahan selain dari syarat dan rukun yang terdapat didalamnya maka ada beberapa hal yang juga perlu

² Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbâh, Jilid II, Lintera Hati, Bandung, 2004, hlm. 35.

³ Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj, Damaskus : Dar Al-Fikr, Jilid 11, Juz 21&22, hal.92.

diperhatikan. Termasuk siapnya ilmu dan mental dari pengantin pria dan pengantin wanitanya. Karena dalam pernikahan tentunya akan melahirkan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Salah satunya pelaksanaan serta pemenuhan kewajiban dan hak bagi keduanya yaitu bagi istri terhadap suami dan bagi suami terhadap istri. Kewajiban dan hak suami istri ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dari kedua belah pihak telah siap dan paham serta mengerti terhadap kewajiban dan hak dari masing –masing. Dan banyak hal juga pertimbangan lain yang harus dipahami dan dipelajari oleh calon pengantin baik pria maupun wanita. Dalam mempersiapkan hal tersebut maka bimbingan pra nikah dapat diterapkan dengan maksud agar calon pengantin belajar dan mampu memahami satu dengan lainnya, yang kemudian akan mempermudah dan membantu mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga nantinya.

Bimbingan pranikah menjadi penting karena, dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Bimbingan pra nikah biasanya diberikan oleh ahli berupa psikolog, konselor dan bahkan penyuluh. Pada KUA biasanya bimbingan pra nikah diberikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁴

⁴ Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007.

Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah aktif memberikan bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan yaitu berupa bimbingan pra nikah dan pelayanan pengurusan pernikahan. Adapun bimbingan pra nikah diharuskan kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dan menjadi hal yang wajib diikuti oleh kedua calon pengantin sebelum memulai pernikahan.

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya hadir bukan hanya untuk memberikan tindakan preventif, melainkan juga untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun kesiapan pesertanya agar mempunyai keberanian untuk segera mengambil keputusan melaksanakan pernikahan dan memahami tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Membulatkan tujuan agar menjadi suatu kesatuan bukan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Dikarenakan dalam suatu perkawinan terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu bisa saja terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang tidak sama antara suami dan isteri merupakan salah satu sumber permasalahan dalam

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI), 2010, hal.11.

keluarga tersebut nantinya. Dan tujuan yang sama harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh anggota pasangan serta harus disadari bahwa tujuan itu akan tercapai apabila diperjuangkan secara bersama-sama, bukan hanya oleh salah satu di antara mereka yaitu istri atau suami saja.

Program bimbingan pra nikah diharapkan tidak hanya mampu memberikan ilmu dan mempersiapkan calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan, tetapi juga dapat membantu pasangan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan serta dapat memberikan dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga nantinya. Karena bimbingan pra nikah yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga, tetapi juga bagaimana semua dapat terwujud dengan adanya kesadaran posisi masing-masing dari kedua belah pihak. Kesadaran tersebut dapat menjadi salah satu kriteria terhadap keberhasilan bimbingan pra nikah dan menunjukkan sejauh mana pengaruh dari bimbingan pra nikah terhadap ketahanan kehidupan berkeluarga.

Ketahanan keluarga dapat dicapai dengan perencanaan awal yang baik, serta dengan memperhatikan dan mempersiapkan ketahanan mental dan spiritual yang cukup baik bagi pasangan suami isteri. Ketahanan keluarga bukan hanya terkait utuh dan langgeng. Tetapi ketahanan keluarga adalah bagaimana pasangan tersebut dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Pasangan suami isteri yang mengerti bagaimana harus mengelola emosi dan ego dengan ketahanan mental dan spiritual dari masing-masing pribadi akan lebih mudah mencapai hal tersebut. Mempersiapkan perencanaan dan mengenali emosi serta ego masing-masing dapat diperoleh dari

proses bimbingan pra nikah itu sendiri. Sehingga dari banyaknya tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dari bimbingan pra nikah, maka tentulah bimbingan pra nikah menjadi sangat penting bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Namun dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak semua calon pengantin mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah. Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan bimbingan pra nikah, mereka mengutarakan pendapatnya mengenai bimbingan pra nikah, bahwa “bimbingan pra nikah setidaknya membuang waktu saya dan pasangan saya, saya rasa bimbingan pra nikah sudah lebih bagus dan cukup dengan apa yang telah diberikan dan saya dapatkan dari guru ngaji dan itu point-pointnya sama saja, dan di KUA mungkin bisa di skip (dilewati) untuk menghemat waktu dan mempercepat proses akad, karena bimbingan pra nikah di KUA hanya untuk formalitas sebenarnya tidak terlalu penting untuk dilaksanakan”.⁶ Adanya spekulasi yang demikian dapat saja menyebabkan beberapa pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai tujuan dan manfaat dari bimbingan, dan hal ini dapat saja berpengaruh terhadap pasangan tersebut, yang dapat mengakibatkan adanya kesulitan bahkan dapat menimbulkan konflik yang bisa mengakibatkan perceraian karena kesulitan dan tidak memiliki ketahanan keluarga dalam mempertahankan kehidupan berumah tangganya.

⁶ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Calon Pengantin pada KUA Kec. Meurah Dua. 15 Oktober 2020.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif pada KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua terhadap ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua
2. Untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan keluarga

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis,

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai layanan bimbingan pra nikah.
- b. Dapat menjadi bahan rujukan kepada peneliti selanjutnya, dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah
- c. Memunculkan kesadaran kepada khalayak ramai bahwasanya bimbingan pra nikah merupakan hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan keseriusan, serta wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.

2. Secara praktis

- a. Terhadap peneliti, penelitian ini berguna sebagai memperkaya wawasan dan pengalaman dalam meninjau langsung bagaimana pengaruh layanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh lembaga terkait
- b. Terhadap lembaga, penelitian ini berguna sebagai pedoman dan bahan acuan terhadap peningkatan pelaksanaan dan mutu dalam pemberian layanan bimbingan pra nikah
- c. Terhadap jurusan, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk bidang Bimbingan dan Konseling Islam, sehingga dapat mengembangkan keilmuannya khususnya dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi titik terang dan sebagai acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu :

1. penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mifratul Afif, dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yang telah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Waleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Waleri.⁷
2. Penelitian yang diteliti oleh Susanti Nadeak, dengan judul Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony). Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa efektifitas bimbingan pra nikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik. Bimbingan pra nikah yang diterapkan telah menunjukkan

⁷ Mifratul Afif, “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”, Skripsi, diterbitkan, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018.

efek terhadap keluarga bapak Addressie Rony dalam memahami hak dan juga tanggung jawab yang menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pra nikah di KUA Medan Petisah.⁸

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rezi Irhas dengan judul Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan dan dipanggil untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam kursus, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pranikah.⁹

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa semua penelitian menggunakan metode kualitatif, dan mengangkat masalah yang terkait dengan bimbingan pra-nikah berdasarkan masalah yang terjadi

⁸ Susanti Nadeak, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)”, Skripsi, diterbitkan, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, 2017.

⁹ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*, Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-RANIRY, 2018).

di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan mengkaji mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga (studi deskriptif pada KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya) belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bimbingan Pra Nikah

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Secara entimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guidance*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹

Jadi kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

Bimbingan berarti pemberian bantuann kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan – tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” financial, media, dan lain sebagainya.²

R. Rachman Natawidjaja dalam Samsul Munir menyatakan, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan

¹ Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal.18.

² W.S. Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramadia, 1989, hal.17

tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan umumnya. Dengan demikian, ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.³

Dari beberapa pendapat diatas maka bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.

Istilah konseling berasal dari kata "*counselling*" adalah kata dalam bentuk mashdar dari "*to counsel*" secara etimologis berarti "*to give advice*" atau memberikan saran atau nasihat.

Adapun konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.⁴

Milton E. Hahn dalam Sofyan S. Willis mengatakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang yaitu individu yang

³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2013 hal.5.

⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 13

mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya.⁵

Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Karena itu pengertian bimbingan akan lebih luas daripada pengertian konseling. Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling.⁶

Pelaksanaan konseling biasanya dilakukan apabila telah ditemukan adanya masalah tertentu, yaitu masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan bimbingan tidak demikian, bimbingan dapat saja diberikan walaupun tidak terdapat masalah pada klien, karena bimbingan juga memuat unsur preventif atau pencegahan. Pada dasarnya bahwa bimbingan lebih bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan pada konseling lebih bersifat kuratif atau korektif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, meskipun terlihat hampir sama ternyata bimbingan dan konseling tidaklah sama, masing-masing memiliki ciri khas, proses dan tata cara pelaksanaan yang dapat membedakannya.

b. Bimbingan Pra-Nikah - R A N I R Y

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.⁷ Sedangkan kata “nikah” diartikan sebagai sebuah ikatan dengan adanya perjanjian (akad) perkawinan antara seorang

⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2019, hal. 18

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI, 2010, hal. 6.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hal. 44-55.

laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhamu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.⁸

Dalam buku lain, “nikah”, menurut bahasa: *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul.⁹ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “nakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata ‘nikah’ sering dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁰

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2009. hal.10.

⁹ Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003, hal.5.

¹⁰ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal.11.

Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penyerahan dari pihak lelaki).¹¹

Beni Ahmad Saebani, mengatakan bahwa nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.¹²

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pra nikah adalah kondisi awal sebelum terjadinya sebuah ikatan ataupun perjanjian pernikahan secara resmi, dalam kondisi ini ada dua insan yang telah memantapkan hati, pikiran, serta visi dan misinya dan telah memantapkan pilihan dengan siapa ia akan menjalani hidup.

Adapun bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.¹³

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal.7.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat.....*, hal.11.

¹³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling....*, hal.7.

Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.¹⁴

Maka dikatakan bahwa bimbingan pra nikah adalah kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dan menentukan pilihan jalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sehubungan dengan rencana pernikahannya.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan¹⁵.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada pasangan calon suami istri agar mereka mampu dan dapat mengembangkan kemampuannya dengan sebaik mungkin serta mampu mengatasi persoalan pranikah dan pernikahan yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling...*, hal.5.

¹⁵ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hal. 3.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya.

c. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Adapun tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah adalah membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan secara hukum dan agama. Serta membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.¹⁶

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Membantu pasangan mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - a) Membantu pasangan memahami tujuan pernikahan menurut islam.
 - b) Membantu pasangan memahami hakikat pernikahan dalam islam.
 - c) Membantu pasangan memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
 - d) Membantu pasangan memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

¹⁶ Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, hal. 154.

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 87 - 88.

- e) Membantu pasangan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- 2) Membantu pasangan mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
- a) Membantu pasangan memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - b) Membantu pasangan memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.
- 3) Membantu pasangan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a) Membantu pasangan memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu pasangan memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - c) Membantu pasangan memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- 4) Membantu pasangan memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Sedangkan bimbingan pra nikah menurut Dewa Ketut Sukardi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Preventif: sebagai pencegah terhadap timbulnya problem.
- 2) Fungsi Pemahaman: menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- 3) Fungsi perbaikan: menghasilkan solusi dari berbagai problem yang dialami.
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan¹⁸.

d. Materi dan Narasumber

Dalam BAB V Pasal 8 mengenai materi dan narasumber dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa :¹⁹

- 1) Materi dari kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a) Kelompok dasar

Kelompok dasar terdiri dari kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan Kursus pra nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan.

b) Kelompok inti

¹⁸ Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi. 2008). hal. 26-27.

¹⁹ *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, hal., 5.

Kelompok inti terdiri dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga.


c) Kelompok penunjang

Kelompok penunjang terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching, pre test dan post test, dan penugasan/ rencana aksi.

- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- 4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

e. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

- 1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2019).
- 2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- 3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235).

- 4) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
- 5) Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- 7) Peraturan Presiden Nomor. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- 8) Peraturan Presiden Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah. The logo of UIN Ar-Raniry is a large, stylized emblem in the background. It features a green shield-like shape with a yellow and white central design. At the top is a yellow crescent moon and star. Below it, the letters 'UIN' are written in a large, yellow, stylized font. Underneath 'UIN' is a white building with a grey roof. At the bottom of the emblem, the name 'جامعة الرانيري' (UIN Ar-Raniry) is written in yellow Arabic script on a white banner.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor. 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013).

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: 1) Pengertian pernikahan; 2) Tujuan pernikahan; 3) Hikmah pernikahan; 4) ; 5) Hubungan suami dan istri; 6) Hubungan antar anggota keluarga; 7) Harta dan warisan; 8) Pemaduan (polygami); 9) Perceraian, talak dan rujuk; 10) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri; 11) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.²⁰

2. Memahami Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Purwadarmita kawin = perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah; perkawinan = pernikahan. Horney mengatakan “marriage : the union of two persons as husband and wife. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang suami isteri.

Menurut undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu :

²⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 94.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Selanjutnya dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Abu Zahrah, mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, menjelaskan beberapa definisi pernikahan yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. An-Nisa:21).

Beberapa definisi yang terkandung dari ayat diatas adalah :

- 1) Adanya kebolehan melakukan hubungan seksual, juga mengisyaratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum aspek ta'awun (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya.

²¹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling...*, hal.11.

- 2) Tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.²²

Abdurrahman Al-Jaziri dalam Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukann pernikahan.²³

Slamet Abidin dan Aminuddin dikutip dalam Beni ahmad Saebani mengatakan, pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hiudp dalam rumah tangga.

²² Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat...*, hal.13-14.

²³ *Ibid*, hal.14.

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan berumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang kompleks, bukan hanya sekedar penyeluran kebutuhan biologis semata.

Kebanyakan *fuqaha* berpendapat, pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, supaya suami dan istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).

Anwar Harjono dalam Beni Ahmad Saebani menegaskan bahkan perkawinan adalah kalimat bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini, khususnya para Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan

adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²⁴

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin dikutip dari Beni Ahmad Saebani terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai salah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama syafi'I mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti muth'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁵

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hal. 9.

Dikutip dari Beni Ahmad Saebani, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²⁵ Definisi tersebut lebih memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung makna bahwa adanya kemauan bebas antara kedua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh dari segala yang dapat diartikan sebagai sesuatu paksaan. Oleh karena itu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan yang penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik secara langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Pernikahan dianggap tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka dari itu wajib mengetahui apa saja yang menjadi rukun dan syarat sah pernikahan.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*..., hal.19.

²⁶ *Ibid*, hal.14.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram untuk shalat*. Atau dalam pernikahan yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Adapun rukun nikah menurut Mahmud Yunus dalam Beni Ahmad Saebani merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.²⁷

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

“sah, yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.”²⁸

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali, ada dua orang saksi, dan shigat ijab kabul.

Syarat sah nikah terdiri dari :

1) Syarat-syarat Suami

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi suami adalah

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hal.107.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal.12.

- a) Bukan mahram dari calon istri,
- b) Tidak terpaksa tapi dilakukan atas kemauan sendiri,
- c) Jelas orangnya, dan
- d) Tidak sedang ihram.

2) Syarat-syarat Istri

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi istri, yaitu :

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri,
- c) Jelas orangnya,
- d) Tidak sedang berihram;

3) Syarat-syarat Wali

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi wali adalah

- a) Laki-laki
- b) Baliqh
- c) Waras akhlaknya R - R A N I R Y
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil, dan
- f) Tidak sedang ihram

4) Syarat-syarat Saksi

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi saksi adalah

- a) Laki-laki

- b) Baliqh
 - c) Waras akhlaknya
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas, tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul
- c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Zakiyah Darajat, dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu;

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.

²⁹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3, hal.64.

Sulaiman Al-Mufarraaj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu :

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taa kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya;
- 2) Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang) ; ihsan (membentengi diri) dan mubadha'ah (bisa melakukan hubungan intim);
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan; runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga; member nafkah dan membantu istri dirumah;
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- 10) Saling mengenal dan menyayangi;
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;

- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- 13) Tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) Untuk mengikuti panggilan 'iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.³⁰

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan

³⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan...*, hal.51.

ramah, cinta, dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³¹

Rahmat Hakim dalam Beni Ahmad Saebani memaparkan bahwa hikmah nikah adalah :³²

- 1) Menyambung Silaturahmi

Datangnya Islam dengan institusi pernikahan dapat memberi peluang menyambung tali kasih atau silaturahmi yang lama tak lagi berjumpa atau bahkan sempat terputus.

Pernikahan adalah kelanjutan dari hubungan interaksi atau disebut dengan silaturahmi, sebab dengan adanya pernikahan terbentuklah sebuah keluarga baru,

³¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..... hal.7

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*.....hal. 133-145.

sedangkan keluarga adalah embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah negara. Dapat dikatakan tanpa pernikahan Negara tidak pernah terbentuk. Bahkan dulu pada masa perdagangan banyak terjadi pernikahan beda negara sehingga semakin mempererat dan memperkenalkan negara yang satu dengan negara yang satunya lagi .

2) Mengendalikan Nafsu Syahwat yang liar

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih terlalu labil, tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Sehingga banyak pemuda dan pemudi yang melakukan hal-hal yang bahkan dilarang dalam agama dan kerap menimbulkan keresahan masyarakat yang lain serta menimbulkan mudharat.

Berbeda dengan individu yang telah menikah maka nafsu syahwatnya akan lebih terjaga, kerana telah ada tempat yang wajar untuk melepaskannya bahkan sekaligus mendapatkan pahala dari Allah swt. ketika melepaskannya.

3) Menghindari diri dari Perzinaan N I R Y

Pandangan yang tidak terjaga merupakan sebuah awal dari keinginan untuk melakukan perzinaan. Dengan pernikahanlah maka menjaga pandangan akan lebih mudah, bahkan ketika tak sengaja melihat yang tidak baik kembali kepada pasangana adalah pilihan yang tepat yang mampu meredam dari semua hal yang akan menimbulkan fitnah dan bahkan zina.

4) Estafeta Amal Manusia

Estafeta amal manusia dapat diperoleh dari pernikahan yaitu keturunan atau biasa disebut sebagai anak. Anak mampu melanjutkan amal serta cita-cita dari orang tuanya yang belum tercapai. Yang lebih penting bahwa anak dapat membantu bertambahnya amal kebaikan bagi orang tuanya, manakala orang tuanya miskin ilmu.

5) Estetika Kehidupan

Dalam Islam ditegaskan bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah diantara banyaknya perhiasan duniawi yang lainnya. Wanita yang salehah tidak bisa didapatkan hanya untuk dipacari meskipun sangat cantik dan sangat indah dipandang mata, semua tidak berguna apabila tidak didapatkan melalui pernikahan.

6) Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Dalam banyaknya sumber kekayaan di dunia tetapi tidak dapat diolah apabila tidak ada sumber daya manusia, oleh karena itu sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memakmurkan dunia dan alam ini. Melalui pernikahan lah dapat menghasilkan reproduksi yang generative dan legal serta terhormat dan manjadi satu-satunya cara mengisi dan menyemarakkan dunia dengan hal terbaik.

7) Menjaga Kemurnian Nasab

Melalui pernikahan diharapkan dapat melahirkan nasab yang sah, Karena hanya dari pernikahanlah dapat melahirkan keturunan yang sah. Sebaliknya reproduksi generasi diluar pernikahan tidak akan mendapatkan legitimasi dan juga bahkan ditentang keras dalam agama Islam serta dapat mengacaukan nasab (turunan), dan menghasilkan generasi yang syubhat (samar-samar).

Dikuti dari Beni Ahmad Saebani, Rahmat Hakim juga menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara keturunan atau hifzh an – nasl, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi rabbani.

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketahanan adalah perihal tahan (kuat). Arti lainnya dari ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik).

Ketahanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dinamis dan mengandung kesanggupan dalam mempertahankan diri serta mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dalam keadaan apapun, baik masalah dari dalam maupun masalah yang berasal dari luar.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan “keluarga”; ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³³

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 471.

Keluarga menurut undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 3 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit yang terkecil dari masyarakat, terdiri dari suami, istri dan anak.

Menurut Depkes RI, dikutip oleh Effendy, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Menurut Sayekti dikutip Suprajitno, keluarga adalah satu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri, atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Dalam kerangka sosiologis, keluarga dianggap sebagai sekumpulan individu yang hidup dalam satu rumah tangga dengan sebuah ikatan pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga..³⁴

Pengertian keluarga menurut Abu Ahmadi: Y

- a. Sigmund freud, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita
- b. Adler, keluarga itu dibangun berdasarkan pada hasrat atau nafsu berkuasa

³⁴ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, cet. ke-1, hlm, 156.

- c. Durkheim, berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekumpulan dari beberapa anggota yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak yang hidup bersama dan terbentuk melalui pernikahan yang sah secara resmi serta masing-masing individu didalamnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan fungsi dari keluarga.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra dan putrid yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³⁶

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.³⁷ Dalam UU Nomor 52 TAHUN 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil

³⁵ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003),hal.95

³⁶ Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung:Angkasa,2005. Hal, 134.

³⁷ Rizqi Maulida Amalia , M. Yudi Ali Akbar dan Syariful, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2,2017, hal.130.

guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

2. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera pula. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus dijalankan oleh keluarga.³⁸

Keluarga juga berfungsi sebagai pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu dan ayah adalah yang pertama dikenal oleh putra dan putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, akan menjadi dasar pertumbuhan pribadi dan membentuk kepribadian dari putra dan putrinya nanti.

Kephart menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk melindungi proses regenerasi, warisan, hak kekayaan serta terjaganya transmisi moral dan segi-segi kultural, keluarga juga berfungsi sebagai arena untuk membentuk jalinan kekerabatan hubungan antar generasi, orang tua dan anak pada sebuah kelompok masyarakat.³⁹

Berdasarkan pendekatan budaya, sekurang-kurangnya keluarga mempunyai tujuh fungsi sebagai berikut:

³⁸ A Subino Hadisubroto dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern cet. ke-2*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 7.

³⁹ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, cet. ke-1, tt, hal, 156.

- a. Fungsi Biologis Bagi pasangan suami isteri, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan seksual dan untuk mendapatkan keturunan.
- b. Fungsi Edukatif Fungsi pendidikan ini mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarganya menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat suatu proses saling belajar di antara anggota keluarga. Dalam situasi ini peran orang adalah yang paling utama untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya terutama jika mereka belum dewasa.
- c. Fungsi Religius Fungsi religius berkaitan dengan sebuah kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberikan teladan yang baik dan melibatkan anak serta anggota keluarga mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan.
- d. Fungsi Protektif Protektif disini maksudnya perlindungan dalam keluarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak beserta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga.
- e. Fungsi Sosialisasi Anak Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam menjalankan fungsi ini orang tua berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dan sosial serta norma sosial sehingga kehidupan disekitarnya dimengerti oleh anak.
- f. Fungsi Rekreatif Fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga.

g. Fungsi Ekonomis Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktifitas dalam fungsi ini berkaitan dengan nafkah keluarga, pembinaan usaha dan perencanaan anggaran pendapatan serata pengeluaran keluarga.⁴⁰

Adapun fungsi dasar keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁴¹

- a. Fungsi reproduksi. Keluarga akan mempertahankan jumlah populasi masyarakat dengan adanya kelahiran. Adanya keseimbangan angka natalitas dan mortalitas menjadikan populasi manusia menjadi eksis.
- b. Fungsi sosialisasi. Keluarga menjadi tempat untuk melakukan transfer nilai-nilai masyarakat, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sains yang akan diteruskan kepada generasi penerus.
- c. Penugasan peran sosial. Keluarga sebagai mediasi identitas keturunan (ras, etnis, agama, sosial ekonomi, dan peran gender) serta identitas perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam beberapa keluarga, anak perempuan diarahkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi pengasuh anak, sedangkan anak laki-laki diarahkan untuk menjadi pencari nafkah.
- d. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Pada beberapa keluarga di negara-negara industri, semua

⁴⁰ Nastangin, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi Di Kua Kota Salatiga)*, Salatiga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020, hal.24-25.

⁴¹ Hetherington dan Camara, *Families in Tradition: The Processes of Dissolution and Reconstitution*, (Chicago: University of Chicago Press, 1984), hal. 398.

anggota keluarga kecuali anak-anak berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi.

- e. Sebagai dukungan emosional. Keluarga memberikan pengalaman pertama anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi anak-anak.⁵ Keluarga juga memiliki kepedulian pada anggotanya ketika mereka sakit atau mengalami penuaan.

3. Indikasi Ketahanan Keluarga

Menurut Frankenberger: “Ketahanan keluarga adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.”⁴²

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan.⁴³

⁴² Frankenberger, T.R., dan M.K. McCaston. *The Household Livelihood Security Concept*. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. (1998), hal. 30-33.

⁴³ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, April 2020, hal. 94.

Menurut Puspitawita, ketahanan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang mampu memenuhi lima aspek kehidupan didalamnya, yaitu berupa adanya ketahanan agama, ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial⁴⁴.

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”⁴⁵.

Kemenpppa RI mengatakan bahwa unsur-unsur yang terliput dalam ketahanan keluarga atau sekarang disebut Tahaga antara lain; pengelolaan sumber daya manusia, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.⁴⁶ Adapun indikasinya bisa ditinjau dari :

- a. perwujudan sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- c. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan;
- d. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang;

⁴⁴ Herien Puspitawita, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : IPB Press, 2012, hal.305.

⁴⁵ UU Nomor 52 TAHUN 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*, BAB I Pasal 1 ayat 11.

⁴⁶ Kemenpppa RI 2017, hal.,7.

- e. Adanya anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya”

Tahaga dibagi dalam lima aspek kehidupan, yaitu ketahanan agama, fisik, psikis, ekonomi, dan ketahanan sosial. Puspitawati telah menjabarkannya secara mendalam, yaitu

- a. Ketahanan agama adalah kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah, Indonesia sebagai Negara beragama tentu saja ketahanan agama ini penting, karena berkembangnya paham ateisme dan komunisme bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah keluarga bahkan negara, ibadah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kedekatan kepada Tuhan maka keluarga akan mampu mengatasi persoalan.
- b. Ketahanan fisik ialah kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik, karena bila fisiknya tidak sehat, maka akan menjadi masalah dan berdampak kepada kondisi psikis kehidupan keluarga.
- c. Ketahanan psikologis keluarga terdiri dari kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup, dan mampu melakukan komunikasi sehingga anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Karena banyak di dapati beberapa kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah.

- d. Ketahanan ekonomi berupa kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan, ketahanan ekonomi cukup penting karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik akan berdampak kepada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarga.
- e. Ketahanan sosial atau kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat, ketahanan sosial meliputi bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, karena dengan hubungan sosial yang sehat maka sebuah keluarga dapat berkembang dengan baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di manapun dia berada sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik”.⁴⁷

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. KPPPA telah merumuskan dua puluh empat ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam

⁴⁷ Dikutip dari Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, dkk, *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*, JURNAL NUANSA AKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 78-79.

15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Legalitas dan Struktur Keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator); (2) Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel (4 indikator); (3) Ketahanan Ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator), (4) Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel (3 indikator); dan (5) Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 3 variabel (3 indikator).⁴⁸

Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada dasarnya mengacu pada peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013. Adapun mengenai tingkat ketahanan keluarga diukur berdasarkan sumber data yang tersedia dari berbagai survey yang dilakukan oleh BPS maupun kementerian. Hal ini dilakukan karena coverage atau cakupan data yang tersedia telah mampu menggambarkan kondisi ketahanan keluarga secara nasional meskipun dijumpai perlunya beberapa penyesuaian indikator sebagai akibat dari keterbatasan atau ketidaksesuaian antara data yang tersedia dengan beberapa indikator yang telah dimiliki oleh KPPPA. Dengan demikian maka terdapat beberapa ciri-ciri ketahanan keluarga yang mengalami penyesuaian dikarenakan adanya pertimbangan ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian data.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang didalamnya meliputi sumber daya fisik dan nonfisik (komponen input), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya) dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari pendekatan sistem ini, berarti bahwa ketahanan

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak : Jakarta , 2016, hal 8.

keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memecahkan masalahnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat pula faktor pendukungnya, yaitu adanya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Kesiapan untuk melakukan perkawinan dapat menjadi sebuah kunci agar ketahanan keluarga dapat terealisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai ketahanan keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah suatu kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi, serta terdapat kemampuan melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarganya baik permasalahan yang bersumber dari internal maupun eksternal, juga mampu memecahkan masalah yang bisa datang dari mana saja serta mampu memproteksi diri dari hadirnya masalah yang sama berulang kali.

Pada dasarnya kesiapan menikah sama dengan kesiapan untuk berkeluarga, individu yang sudah siap melakukan pernikahan maka akan lebih tangguh dan merasa mampu menghadapi segala permasalahan yang akan hadir setelah berkeluarga, karena kesiapan menikah ialah suatu kondisi fisik maupun non fisik seorang individu untuk membangun keluarga dengan segala lika-likunya yang ada agar tujuannya tercapai.

Ketahanan keluarga tercipta jika kesiapan menikah semakin matang. Jika merujuk pada konsep dari ketahanan keluarga yang berarti kondisi stabil yang dapat

diciptakan oleh sebuah keluarga maka, kesiapan menikah yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan perkawinan adalah kesiapan yang meliputi spiritual, emosi, sosial, financial, fisik, peran, seksual dan usia. Sebab, kesiapan-kesiapan tersebut akan mempengaruhi ketahanan keluarga yang akan dibentuk. Jika seseorang sudah memiliki kesiapan menikah dengan baik maka ketahanan keluarga akan mudah tercapai.

Apabila belum terdapat kesiapan menikah dalam diri individu ini akan mempengaruhi kehidupan setelah berkeluarga. Faktanya, masih terdapat beberapa perkawinan yang dilakukan bukan atas dasar kesiapan dirinya sendiri, akan tetapi didasari oleh berbagai faktor yang kemudian mengharuskan terjadinya perkawinan. Ketidaksiapan tersebut kemudian mempengaruhi kondisi emosional yang masih mendominasi serta ego yang masih tidak mudah untuk terkontrol, tentu saja hal ini akan mempengaruhi dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan beberapa perkawinan tidak berjalan bagaimana semestinya dan memiliki banyak kegagalan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perpisahan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga. Bimbingan pra nikah atau nasehat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan

rumah tangganya⁴⁹. Biasanya bimbingan pra nikah diberikan oleh lembaga Kantor Urusan Agama sebelum terjadinya akad dan merupakan salah satu syarat agar dapat melangsungkan pernikahan. Termasuk KUA Kecamatan Meurah Dua juga melakukan hal yang sama yaitu memberikan bimbingan pra nikah terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pertama untuk membantu pasangan mengerti dan mempersiapkan diri, bagaimana menghadapi kehidupan setelah pernikahan, juga untuk meminimalisir adanya perceraian terhadap masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan .


Adapun ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”⁵⁰.

Bimbingan pra nikah diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu salah satunya adalah sebagai wadah pertama dalam menciptakan ketahanan keluarga. Sehingga bimbingan pra nikah menjadi penting dan termasuk ke dalam salah satu syarat yang harus dilakukan agar dapat melaksanakan pernikahan. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui pasti mengenai manfaat dari bimbingan pra nikah, sehingga beberapa diantara mereka bisa saja tidak mendapatkan manfaat penuh dari bimbingan pra nikah.

Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

⁴⁹ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 33

⁵⁰ UU Nomor 52 TAHUN 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*, BAB I Pasal 1 ayat 11.



D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, hingga dapat dibuktikan dari data yang terkumpul. Adapun rumusan Hipotesis alternative (Ha) dan Hipotesis nol (Ho):

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ho : tidak terdapat pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya
2. Ha : terdapat pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti, untuk menghindari kekeliruan serta kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan bimbingan pra nikah (x) sebagai variabel independen. Dan ketahanan keluarga (y) sebagai variabel dependen .

1. Variabel Independen bimbingan pra nikah (x)

Variabel independen disebut juga variable bebas. Variabel bebas adalah variable yang fungsinya mempengaruhi variable lainnya. Dalam penelitian ini variable bebas adalah bimbingan pra nikah.

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga.¹

Sehingga indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah materi bimbingan pra nikah, yaitu pengetahuan dasar pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan antar

¹ Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”, (1981). Hal.3.

anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (polygamy), Perceraian (talak) dan rujuk, pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

2. Variabel dependen ketahanan keluarga (y)

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diberi pengaruh oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah ketahanan keluarga.

Menurut Puspitawita ketahanan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang mampu memenuhi lima aspek kehidupan didalamnya, yaitu berupa adanya ketahanan agama, ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial². Sehingga indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah

- a. Ketahanan agama, yaitu kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah.
- b. Ketahanan fisik, yaitu kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik, karena bila fisiknya tidak sehat, maka akan menjadi masalah dan berdampak kepada kondisi psikis kehidupan keluarga.
- c. Ketahanan psikologis keluarga terdiri dari kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya; baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup dan mampu melakukan komunikasi

² Herien Puspitawita, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012, hal.305.

sehingga anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik.

- d. Ketahanan ekonomi berupa kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan,
- e. Ketahanan sosial atau kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat, ketahanan sosial meliputi bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, karena dengan hubungan sosial yang sehat maka sebuah keluarga dapat berkembang dengan baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di manapun dia berada sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik”.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³

³ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018,hal.. 8.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan data sebagaimana adanya. Penelitian ini akan melihat Pengaruh Bimbingan pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang telah melakukan bimbingan pra nikah dan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015.

Tabel 3. 1. Jumlah Pernikahan Tahun 2015

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan
1.	2015	103

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdiri dari 103 pernikahan yang terjadi tahun 2015 pada masyarakat Kecamatan Meurah Dua dan sebelumnya telah melakukan bimbingan pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁵. Adapun sampel diambil secara acak (*random sampling*). Teknik

⁴ *Ibid*, hal. 80.

sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa macam teknik sampling yang dapat digunakan.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sampel dengan menggunakan teknik sampling yaitu *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan menerapkan *teknik simple random sampling*, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa strata yang ada dalam populasi.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan tehnik rumus *Slovin* dalam buku Riduwan dengan rumus sebagai berikut :⁶

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Keseluruhan Populasi

d² : Nilai signifikan (kelonggaran ketidaktelitian dikarenakan adanya kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu 5%)

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diketahui jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{103}{103.(5\%)^2+1}$$

⁵Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif*, hal. 81.

⁶ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung :Alfabeta,2005,hal.65.

$$n = \frac{103}{103.0,0025+1}$$

$$n = \frac{103}{0,2575+1}$$

$$n = \frac{103}{1,2575}$$

$$n = 81,9085487078, n = 82$$

Dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang harus diteliti adalah sebanyak 82 orang, dan telah melaksanakan bimbingan pra nikah serta telah melangsungkan pernikahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁷

Adapun jenis angket dalam penelitian ini adalah angket langsung, yang berbentuk skala likert. Pertanyaannya bersifat tertutup dengan opsi jawaban atas pertanyaan telah disediakan. Kategori jawaban berupa sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, hlm. 142.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

E. Pengembangan Istrument Penelitian

1. Jenis Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis instrument berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan menggunakan skala likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan.

2. Penyusunan Instrument

Instrument dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur bimbingan pra nikah dan ketahanan keluarga pada masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah dan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 pada KUA

Kecamatan Meurah Dua. Penyusunan instrument penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membaca referensi yang berhubungan dengan bimbingan pra nikah, dan ketahanan keluarga.
- b. Menentukan sub variabel dan indikator dari masing-masing variabel berdasarkan kajian teori dan membuat kisi-kisi instrument sebagai berikut.

Tabel 3. 2. Kisi-kisi Instrument Bimbingan Pra Nikah

Variabel	Indikator	No item		Jumlah
		favorable	Unfavorable	
Bimbingan Pra Nikah	Pengetahuan dasar pernikahan	1,2		2
	Tujuan Pernikahan	3,4,5,6,7		5
	Hikmah pernikahan	8,9		2
	Pelaksanaan pernikahan	10,11		2
	Hubungan suami dan istri	12,13		2
	Hubungan antar anggota keluarga	14,15		2
	Harta dan warisan	16,17		2
	Pemaduan (polygamy)	18,19		2
	Perceraian (talak) dan rujuk	20,21		2
	Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri	22,23,24		3
	Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal	25,26		2
Total				26

Tabel 3. 3. Kisi-kisi Instrument Ketahanan Keluarga

Variabel	Indikator	No item		Jumlah
		Favorable	Unfavorable	
Ketahanan keluarga	Intensitas beribadah	27,28		2
	Kesehatan keluarga	29,30		2
	Kecukupan pangan dan gizi	31,32		2
	Dapat mengelola kesehatan mental	34,35,36	33	4
	Mampu melakukan komunikasi dengan baik	37,38		2
	Pemenuhan kebutuhan pangan	39,40		2
	Pemenuhan kebutuhan papan	41,42		2
	Pemenuhan kebutuhan sandang	43,44		2
	Pemenuhan kebutuhan hiburan	45,46,47		3
	Berinteraksi dengan baik dilingkungan social	48,49,50,51,52		5
Total				26

c. Menyusun pernyataan instrument sesuai dengan kisi-kisi tersebut.

d. Menentukan skor

menentukan skor dilakukan untuk keperluan analisis penelitian, data yang diperoleh dari hasil pengadministrasian instrument diolah dengan memberikan skor

pada masing-masing butir pertanyaan. Untuk mengukur variabel bimbingan pra nikah dan ketahanan keluarga, terdapat lima pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skor untuk masing-masing pernyataan variabel sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 4. Skor Skala bimbingan pra nikah dan Ketahanan Keluarga

No	Pilihan Jawaban	Skor	
		Favorable (+)	Unfavorable (-)
1.	SS	5	1
2.	S	4	2
3.	KS	3	3
4.	TS	2	4
5.	STS	1	5

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala bimbingan pra nikah dan ketahanan keluarga dengan menggunakan model likert.

3. Penimbangan Instrumen

Penimbangan instrument dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang telah disusun benar-benar mampu mengukur dan menilai aspek-aspek yang akan diteliti yaitu mengenai bimbingan pra nikah dan ketahanan keluarga, sehingga memperoleh butir instrument yang valid. Instrumen ini disusun berdasarkan teori yang telah ada pada kajian pustaka, dikonsultasikan kepada pembimbing I dan II, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan dan saran kedua pembimbing. Selanjutnya dilakukan *expert judgment* oleh tiga orang ahli pada bidang yang diteliti.

Judgment instrument dilakukan pada tanggal 20 September – 1 November 2021. Peneliti meminta bantuan kepada tiga orang *expert judgment*, yaitu : (1) Syaiful

Indra, M. Pd., Kons., (2) Rizka Heni, M. Pd., (3) Zamratul Aini, M. Pd. berdasarkan judgment yang telah dilakukan oleh ketiga dosen terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, yaitu sebagai berikut, (1) Perhatikan dan cek kembali sub variabel dan indikator dalam instrumen (2) Perhatikan butir pernyataan yang tumpang tindih, (3) Sederhanakan butir pernyataan agar sesuai dengan opsi jawaban yang tersedia, (4) Bahasa yang digunakan dalam pernyataan harus mudah dimengerti dan dipahami (5) Pernyataan dalam instrumen tidak boleh mendua (6) Pertanyaan tidak boleh menggiring ke jawaban baik saja atau jelek saja, (7) Pernyataan yang diberikan tidak boleh terlalu panjang.

Hasil judgment dari para ahli tersebut kemudian di konsultasikan dengan pembimbing dan disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan setiap indikator dan butir instrument penelitian

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui penelitian akan diolah dan dianalisis untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat.

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.⁸ Sebelum data diuji hipotesisnya untuk menemukan jawaban maka perlu dilakukan pengujian prasyarat.

Uji prasyarat pada data penelitian sebagai dasar pertimbangan untuk memilih dan menentukan jenis analisis data yang akan digunakan dalam uji hipotesis penelitian.

⁸ Cholid Narbuko, Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 76

Uji prasyarat dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal (uji normalitas), homogeny (uji homogenitas), dan linear (uji linearitas). Uji korelasi juga dilakukan untuk melihat apakah variabel (X) dan variabel (Y) memiliki hubungan yang klausal Langkah-langkah dalam uji prasyarat adalah sebagai berikut.

a. Uji korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan (hubungan) linear antar dua variabel. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dikatakan dalam bentuk positif dan juga negative, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan sebagai $-1 \leq R \leq 1$ apabila :

- 1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif
- 2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif

Uji korelasi dalam penelitian ini dilakukan melalui SPSS 25 dengan menggunakan koefisien korelasi person. Keputusan analisis korelasi yakni dengan berdasarkan nilai signifikansi: Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat korelasi, sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat korelasi. Dan besarnya korelasi dapat dilihat pada tabel *Person Corelation*. Dengan bentuk korelasinya disesuaikan berdasarkan table berikut ini :

Tabel 3. 5. Bentuk Koefisien Korelasi⁹

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi yang normal. Cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan dilakukannya uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai Sig. > 0,05.¹⁰ Jika nilai sig < 0,05 maka data dikatakan tidak normal. Adapun uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berupa SPSS 25 for windows.

c. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah kedua data tersebut homogeny, yaitu dengan membandingkan kedua variansinya.¹¹

Uji homogenitas biasanya dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, ataupun perilaku (varians) pada dua kelompok populasi. uji

⁹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hal .231

¹⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 160-165

¹¹ Usman & Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Buni Aksara, 2011, hal.133

homogenitas dapat dilakukan dengan uji levene, fisher atau uji bartlett.¹² Pengujian homogenitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat bantu SPSS 25 for windows dengan menggunakan Levene's Test. Levene's Test merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk uji homogenitas. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk melihat seberapa besarnya varians antara dua data atau lebih yang berbeda. Nantinya dari hasil data ini menunjukkan apakah data yang telah ada homogen atau tidak.

Adapun criteria pengujian uji homogenitas adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Nilai signifikan < 0.05 maka data dari populasi yang mempunyai varians tidak sama/ tidak homogen.
- 2) Nilai signifikan ≥ 0.05 maka data dari populasi yang mempunyai varians sama/ homogeny.

d. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk melihat linearitas hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas yaitu (X) dan (Y).¹⁴

Jika dipilih taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima jika Sig. $> 0,05$ atau terdapat hubungan linier antara X dan Y. Adapun nilai signifikansi dilihat pada baris

¹² Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito, 2005, hal. 250.

¹³ Usman & Akbar, *Pengantar Statistika...*, hal;134

¹⁴ Sugiyono & Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 323.

Deviation from Linearity.¹⁵ Adapun uji linearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat berupa SPSS 25 for windows.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah berhasil mengumpulkan seluruh data dari responden atau sumber data yang lainnya. Adapun langkah-langkah nya berupa mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti , melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.¹⁶

Sugiyono mengatakan bahwa teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah menggunakan statistic.¹⁷ Dalam penelitian ini yaitu mencari pengaruh variable independen terhadap variable dependen atau menguji hipotesis peneliti menggunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya *koefisien determinai* dan *analsis regresi sederhana* untuk menjawab hipotesis.

a. Koefisien Determinasi

Definisi umum koefisien determinasi, disimbolkan dengan R^2 . Koefien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Koefisien determinasi (penentu) dinyatakan dalam persen.¹⁸

¹⁵ Suyono, Analisis Regresi untuk Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2015. hal.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif*, hal 147.

¹⁷ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.147

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif...*, hal154.

Dapat ditunjukkan bahwa nilai dari R^2 berkisar antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang besar yang dihitung dari data sampel tidak berarti bahwa model yang diperoleh sesuai untuk semua data dalam populasi.

Adapun tingkat kekuatan pengaruh yang dihasilkan sesuai dengan interval atau rentang nilainya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6. Tingkat Kekuatan Pengaruh¹⁹

Interval	Interpretasi
0,80 – 1,000	Pengaruh Sangat Kuat
0,60 – 0, 799	Pengaruh Kuat
0,40 – 0,599	Pengaruh Cukup
0,20 – 0,399	Pengaruh Lemah
0,00 – 0,199	Pengaruh Sangat Lemah

Untuk melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu berupa program SPSS 25.

b. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linier antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain. Variabel yang memengaruhi dinamakan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen.²⁰ Sugiyono

¹⁹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian...*, hal.257.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015. Hal. 290.

analisis regresi sebagai suatu teknik atau analisis statistika yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan statistik antara dua variabel atau lebih. Adapun pengujiannya menggunakan alat bantu berupa program SPSS 25.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana karena variable yang terdapat dalam penelitian ini hanya ada dua, yaitu bimbingan pra nikah (X) dan ketahanan keluarga (Y).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Mengenai KUA Kecamatan Meurah Dua

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Dua merupakan salah satu dari 8 (delapan) KUA kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. KUA Kecamatan Meurah Dua berdiri sejak tahun 2009, yang sebelumnya termasuk kedalam wilayah Kecamatan Meureudu, namun pada tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah sehingga terbentuklah Kecamatan Meurah Dua.

Kantor ini berdiri diatas sebidang tanah milik pemerintah daerah Kecamatan Meurah Dua dengan luas 560 m². Gedung KUA ini dibangun pada tahun 2009, dengan luas bangunan sebesar 146 m². Mengenai kondisi fisik gedung KUA Kec. Meurah Dua saat ini dapat dikatakan dalam keadaan baik, dan terdiri dari 5 (lima) ruangan, yaitu ruang balai nikah, ruang kepala, ruang administrasi umum, ruang Bp4, dan ruang komsumsi. **A R - R A N I R Y**

Balai nikah adalah ruangan tempat pelaksanaan pernikahan, lengkap dengan pelaminan ciri khas dari adat Aceh, dengan luas ruangan yang hanya bisa ditempati oleh ±15 orang didalamnya. Ruang kepala adalah ruang khusus kepala yang memiliki luas 9 m². Ruang administrasi yang memuat empat meja pegawai dan satu meja penghulu/wakil PPN. Dan ruang komsumsi yang sangat minimalis yang hanya memuat meja makan kecil.

Bimbingan pra nikah biasanya dilangsungkan diruang Bp4 dengan luas ruangan sebesar 12 m² tidak terlalu luas namun keadaan ruangan masih cukup untuk dikatakan layak sebagai tempat pemberian bimbingan pra nikah, biasanya apabila ada beberapa pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan maka pemberian bimbingan pra nikah diberikan sekaligus kepada dua pasangan dikarenakan ruangan yang tidak dapat menampung banyak orang didalamnya dan untuk memudahkan agar semua pasangan mendapatkan bimbingan pra nikah.

Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Meurah Dua semuanya adalah pemeluk Agama Islam, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap meningkatkannya pelayanan pernikahan secara Islam oleh KUA di kecamatan tersebut.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Meurah Dua


Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua berada tidak jauh dari wilayah Kecamatan Meurah Dua Kota, terletak disebelah timur Kecamatan Meurah Dua kota yang berjarak ± 100 m dari pusat kota Kecamatan, dan berbatasan langsung dengan :

- 1) Utara berbatasan dengan tanah milik pemda kecamatan,
- 2) Timur berbatasan dengan Kapolsek Kecamatan Meurah Dua
- 3) Barat berbatasan dengan Kantor Camat Meurah Dua, dan
- 4) Selatan berbatasan dengan Jalan Negara

3. Struktur Organisasi

Untuk berjalannya tugas secara matang dan terstruktur di bidang pelayanan pernikahan, pembentukan keluarga sakinah, penyuluhan perkawinan, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, serta tugas keadministrasian. KUA Kecamatan Meurah Dua dibantu oleh 3 (tiga) orang tenaga PNS. Selain penyuluh agama yang PNS, KUA kecamatan Meurah Dua juga dibantu beberapa penyuluh agama non pns.

Dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :¹



¹ Data KUA Kecamatan Meurah Dua

4. Visi , Misi, dan Motto KUA Kecamatan Meurah Dua

a. Visi :

“Terwujudnya pelayanan yang optimal dan profesional menuju masyarakat Meurah Dua yang ta’at beragama dan berakhlak mulia, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin”.

b. Misi :

Adapun misi KUA Kecamatan Meurah Dua adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
2. Meningkatkan kedisiplinan, kecepatan pelayanan dan keakuratan data administrasi nikah dan rujuk sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengoptimalkan bimbingan, penyuluhan, pembinaan zakat dan wakaf, serta ibadah sosial lainnya untuk kesjahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi dan informasi tentang kependudukan dan keluarga sakinah serta produk halal;
5. Meningkatkan pelayanan informasi tentang haji dan umrah, pondok pesantren dan madrasah serta informasi keagamaan lainnya sebagai mitra umat di masyarakat
6. Meningkatkan sinergisitas dengan lintas sektoral atau instansi terkait dalam berbagai kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan kerukunan antar umat beragama.

c. Motto :

“Bersih, jujur dan ikhlas dalam melayani”.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi data penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	35.4	35.4	35.4
	Perempuan	53	64.6	64.6	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 82 orang. Dari hasil tabel diatas menunjukkan dari 82 orang tersebut terdapat responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 29 orang dan selebihnya adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang.

Tabel 4. 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cerai	1	1.2	1.2	1.2
	Kawin	81	98.8	98.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Dari tabel 4.2. terlihat bahwa responden terbagi dalam dua status pernikahan yaitu kawin dan cerai. Jumlah responden dengan status kawin adalah sebanyak 81 responden, dan cerai hanya 1 responden.

Tabel 4. 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum
Umur	82	23	49
Valid N (listwise)	82		

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat N atau responden sebanyak 82 responden, dan ternyata terdapat responden yang berumur minimal 23 tahun dan maksimal 49 tahun.

2. Deskripsi Data Bimbingan Pra Nikah Pada KUA Kecamatan Meurah Dua

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh interval sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Max} - \text{Skor Min}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{130 - 26}{5} \\ &= 21 \end{aligned}$$

Dari nilai interval tersebut maka diperoleh interval skor pada bimbingan pra nikah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Terhadap Bimbingan Pra Nikah yang Telah Diberikan Oleh KUA Kecamatan Meurah Dua

Interval Skor	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
≥ 86	Sangat Baik	78	95%
69-85	Baik	4	5%
53-68	Biasa Saja	0	0
37-52	Kurang Baik	0	0
≤ 35	Tidak Baik	0	0
Jumlah		82	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua, hampir keseluruhan berada pada kategori sangat baik, dengan nilai frekuensi sebesar 78 dan persentase sebesar 95%, dan kemudian pada kategori baik terdapat nilai frekuensi sebesar 4 dengan persentasenya sebanyak 5%, dan selanjutnya pada kategori biasa saja, kurang baik dan tidak baik memiliki nilai frekuensi 0 dengan nilai persentase yang sama yaitu 0.

3. Deskripsi Data Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Meurah Dua

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh interval sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor Max} - \text{Skor Min}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{130 - 26}{5} \\ &= 21 \end{aligned}$$

Dari nilai interval tersebut maka diperoleh interval skor pada ketahanan keluarga seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Terhadap Ketahanan Keluarga pada Masyarakat yang Telah Menikah pada Tahun 2015 Kecamatan Meurah Dua

Interval Skor	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
≥ 86	Sangat Baik	76	93%
69-85	Baik	6	7%
53-68	Biasa Saja	0	0
37-52	Kurang Baik	0	0
≤ 35	Tidak Baik	0	0
Jumlah		82	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir keseluruhan berada pada kategori sangat baik dengan nilai frekuensi sebesar 76 dan persentasenya mencapai 93%, dan selebihnya berada pada kategori baik dengan nilai frekuensinya sebesar 6 dan persentasenya mencapai 7%, sedangkan pada kategori biasa saja, kurang baik dan tidak baik memiliki frekuensi yang sama yaitu 0 dan persentasenya juga 0%.

4. Uji Korelasi

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh hasil uji korelasi melalui alat bantu berupa SPSS 25 sebagai berikut.

Tabel 4. 6. Uji Korelasi

Correlations			
		Bimbingan Pra Nikah	Ketahanan Keluarga
Bimbingan Pra Nikah	Pearson Correlation	1	.847**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	82	82
Ketahanan Keluarga	Pearson Correlation	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	82	82

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0.847, dengan nilai Signifikansi 0,00.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai Sig. < 0,05, maka berkorelasi

Jika nilai Sig. > 0,05, maka tidak berkorelasi

Dilihat dari dasar pengambilan keputusan kedua variabel yaitu variabel (x) bimbingan pra nikah dan variabel (y) ketahanan keluarga sama-sama memiliki nilai signifikansi 0,000, maka menjelaskan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau berkorelasi.

Tabel 4. 7 Bentuk Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan menunjukkan bahwa korelasinya sangat kuat berada pada 0,847 yang berada pada

interval 0,80 – 1,000 dan korelasi yang dihasilkan memiliki hubungan yang positif yaitu jika bimbingan pra nikah meningkat maka meningkat pula ketahanan keluarga.

5. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan *SPSS 25 for Windows*, dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Dasar Pengambilan Keputusan :

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai Sig. > 0,05.

Residual berdistribusi tidak normal jika memiliki nilai Sig > 0,0.

Tabel 4. 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.72248976
Most Extreme Differences	Absolute		.092
	Positive		.092
	Negative		-.068
Test Statistic			.092
Asymp. Sig. (2-tailed)			.082 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.464 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.451
		Upper Bound	.477
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Asymp. Sig (2-tailed) atau nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,82. Adapun berdasarkan Monte Carlo Sig. (2-tailed) yang dihasilkan adalah 0,464.

Berdasarkan hasil uji normalitas baik pada baris Asymp. Sig (2-tailed) maupun baris Monte Carlo sig. (2-tailed) menghasilkan nilai Sig. $0,82 > 0,05$ atau $0,464 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual ini berdistribusi normal.

6. Uji Homogenitas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh hasil uji Homogenitas melalui alat bantu berupa *SPSS 25 for windows* sebagai berikut.

Tabel 4. 9. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Bimbingan Pra Nikah	Based on Mean	1.242	15	63	.266
	Based on Median	.996	15	63	.470
	Based on Median and with adjusted df	.996	15	42.614	.476
	Based on trimmed mean	1.252	15	63	.260

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada baris Based on Mean adalah sebesar Sig. 0.266.

Adapun kriteria pengujian uji homogenitas adalah sebagai berikut: ²

- 1) Nilai signifikan < 0.05 maka data dari populasi yang mempunyai varians tidak sama/ tidak homogen.
- 2) Nilai signifikan ≥ 0.05 maka data dari populasi yang mempunyai varians sama/ homogeny.

Maka dihasilkan nilai Sig. $0,266 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data dari populasi yang mempunyai varians sama/ homogeny.

² Usman & Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Buni Aksara, 2011, hal. 134

7. Uji Linearitas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti diperoleh hasil uji linearitas melalui alat bantu berupa *SPSS 25 for windows* sebagai berikut.

Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis :

H0: Hubungan X dan Y linier

H1: Hubungan X dan Y tidak linier.

Tabel 4. 10. Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Ketahanan Keluarga * Bimbingan Pra Nikah	Between Groups	(Combined)	1715.292	20	85.765	12.675	.000
		Linearity	1527.681	1	1527.681	225.771	.000
		Deviation from Linearity	187.611	19	9.874	1.459	.134
	Within Groups		412.757	61	6.767		
Total			2128.049	81			

Berdasarkan tabel diatas dan dilihat pada baris *Deviation from Linearity* maka dapat disimpulkan bahwa nilai Sig: 0.134 > 0,05, maka dapat dikatakan terdapat hubungan linear antara bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga.

8. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi dimana keduanya di uji menggunakan alat bantu berupa *SPSS 25 for windows*.

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan dengan 2 cara, diantaranya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, f hitung dengan f tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05.

1) Uji T

Rumusan hipotesis untuk menguji pengaruh X terhadap Y dengan uji T adalah :

H0: $\beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh X terhadap Y)

H1: $\beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh X terhadap Y).

Jika H0 diterima, maka kesimpulannya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika H0 ditolak, maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y.³

Tabel 4. 11. Uji T

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	32.841	6.031		5.445	.000
	Bimbingan Pra Nikah	.712	.050	.847	14.268	.000

a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga

Kriteria uji yang digunakan adalah: Tolak H0 jika $T_{hit} > T_{tabel}$

³ Suyono, Analisis Regresi untuk Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2015, hal.

Pada kolom T baris Bimbingan Pra Nikah terlihat nilai T hitung = 14.268 > T tabel 1.99006. Selanjutnya pada kolom Sig. baris kedua terlihat angka .000. Ini bermaksud jika taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka nilai Sig. $0,000 < 0,05$ jadi H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan dari bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga.

2) Uji F

Sebelum menentukan nilai F tabel terlebih dahulu ditetapkan taraf signifikansi α , misalnya $\alpha = 0,05$ untuk dua sisi. Selanjutnya lihat pada tabel distribusi F dengan derajat bebas pembilang $db1 = 2$ dan derajat bebas penyebut $db2 = n - 2$ untuk mendapatkan nilai F tabel.

Merumuskan Hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh X terhadap Y)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh X terhadap Y).

Jika H_0 diterima, maka kesimpulannya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika H_0 ditolak, maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y.

Kriteria uji⁴ yang digunakan :

Tolak H_0 jika F hitung > F tabel

Dan nilai Sig. < 0,05

⁴Suyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2015, hal. 50

Tabel 4. 12. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1527.681	1	1527.681	203.566	.000 ^b
	Residual	600.368	80	7.505		
	Total	2128.049	81			
a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga						
b. Predictors: (Constant), Bimbingan Pra Nikah						

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig $0,000 < 0,05$ dan F hitung $203,566 > 3,11$ F tabel. Dapat dikatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, maka disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga.

9. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mencari pengaruh pada varians dan menjawab hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 4. 13. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.718	.714	2.739
a. Predictors: (Constant), Bimbingan Pra Nikah				
b. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga				

Dari tabel Model Summary^b, didapatkan bahwa nilai R Square (koefisien determinasi) adalah sebesar 0.718, yang berarti pengaruh variabel independen (X) yaitu bimbingan pra nikah terhadap variabel dependent (Y) ketahanan keluarga sebesar 71,8%.

Pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen terhadap variabel dependent pengaruh kuat yang berada pada interval 0,60 – 0,799. Menurut Chin (1998), nilai R-Square dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67 dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33.⁵

C. Pembahasan

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu hal yang dilaksanakan sebelum pernikahan dan merupakan salah satu syarat wajib bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Bimbingan pra nikah diberikan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi masa pra nikah dan bekal setelah pernikahan serta tercapainya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah sangat penting untuk diberikan kepada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Apabila bimbingan pra nikah yang didapatkan tidak maksimal ditakutkan pengantin tidak mendapatkan manfaat dari bimbingan pra nikah.

Hasil analisis yang telah diuraikan, dapat dimaknai bahwa variabel bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga . Berikut dijelaskan pembahasan untuk masing-masing variabel.

1. Gambaran Bimbingan Pra Nikah

Dalam penelitian ini bimbingan pra nikah yang dimaksud adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan

⁵ Chin, W. W. *The Partial Squares Approach Structural Equation Modeling. Modern Methods for Bussiness Research* (1998), hal. 295-336.

kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Sehingga dalam pemberian bimbingan pra nikah ini, maka sangat perlu diperhatikan terhadap isi dari materi yang akan disampaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua berada pada kategori sangat baik dengan nilai frekuensi yang didapatkan sebesar 78 dan persentasenya mencapai 95%. Hal ini berarti hampir keseluruhan pemberian bimbingan pra nikah sudah sangat baik. Adapun selebihnya berada pada kategori baik dengan frekuensi sebesar 4 dengan persentase sebesar 5%. Hal ini ditandai dengan; memahami pengertian pernikahan, memahami dan mencapai tujuan pernikahan, mencapai hikmah pernikahan, memahami pelaksanaan pernikahan, mencapai hubungan suami dan istri yang baik, mampu membangun dan menjaga hubungan antar anggota keluarga, memahami mengenai harta dan warisan; memahami mengenai pepadun (polygami), memahami mengenai perceraian, talak dan rujuk, terjalannya pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri; terdapat pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal. Hal tersebut sesuai dengan teori Aunur Rahim Faqih yang mengatakan bahwa, segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: 1) Pengertian pernikahan; 2) Tujuan pernikahan; 3) Hikmah pernikahan; 4) Pelaksanaan pernikahan; 5) Hubungan suami dan istri; 6) Hubungan antar anggota keluarga; 7)

Harta dan warisan; 8) Pemaduan (polygami); 9) Perceraian, talak dan rujuk; 10) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri; 11) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

2. Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan keluarga yaitu sebesar 71,8% dari nilai R square sebesar 0,718. Yang berarti pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen (bimbingan pra nikah) terhadap variabel dependent (ketahanan keluarga) berpengaruh kuat yang berada pada interval 0,60 – 0,799. Adapun sisanya sebesar 28,2% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun bentuk hubungan yang dihasilkan oleh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga adalah positif, artinya apabila setiap kali varian (x) bimbingan pra nikah bertambah satu maka bertambah pula satu varian (y) ketahanan keluarga. Hal ini berarti bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada pasangan yang akan menikah agar mencapai ketahanan keluarga.

Perlu dipahami bahwa pemberian bimbingan pra nikah akan berhasil apabila calon pengantin konsisten dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah. Dan semakin baik pemberian bimbingan pra nikah maka ketahanan dalam keluarga juga semakin baik. Latipun menyatakan bahwa tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah adalah membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan secara hukum dan agama. Serta membantu pasangan pranikah

untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi menyatakan bahwa bimbingan pra nikah memiliki empat fungsi yaitu fungsi preventif sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, fungsi pemahaman yang menghasilkan pemahaman mengenai suatu hal, fungsi perbaikan yang menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dialami dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara baik, terarah dan berkelanjutan. Jadi bimbingan pra nikah merupakan strategi yang bisa diaplikasikan dan dikembangkan dalam mencapai ketahanan dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Beberapa paparan diatas, membuktikan bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, untuk mempersiapkan atau membentuk ketahanan keluarga, dapat diupayakan dengan meningkatkan bimbingan pra nikah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua sudah sangat baik, dengan frekuensi sebesar 78 dan persentase sebesar 95% berada pada kategori sangat baik.

Bimbingan pra nikah juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga dengan besarnya pengaruh yang dilihat dari R square sebanyak 0,718 atau 71,8% yang berarti tingkat pengaruhnya kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Adapun sisanya 28,2% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Dari analisis regresi linear sederhana maka pengaruh yang dihasilkan oleh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga adalah positif, artinya bila variabel (X) bimbingan pra nikah bertambah satu, maka variabel ketahanan keluarga (y) juga akan bertambah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Untuk pasangan yang akan menikah hendaknya mengikuti bimbingan pra nikah dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Serta fokus terhadap materi-

materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah. Karena materi yang terkandung dalam bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

2. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan kepada khalayak ramai bahwa bimbingan pra nikah adalah berpengaruh dalam ketahanan keluarga, sehingga tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas apalagi sekedar memenuhi syarat untuk menikah saja.
3. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang ingin meneliti faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga



DAFTAR PUSTAKA

- Afif ,Mifratul. “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Ahmadi,Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakhat*,Bandung, Pustaka Setia,2009.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan :Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Pers, 2003.
- Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak : Jakarta
- Chin, W. W. *The Partial Squares Approach Structural Equation Modeling. Modern Methods for Bussiness Research* (1998).
- Darajat. Zakiya, Dkk. *Ilmu Fikih*,Jakarta: Depag RI 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996).
- Frankenberger,T.R., dan M.K.Mc Casto. *The Household Livelihood Security Concept.Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. (1998).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hadisubroto, A Subino. dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern cet. ke-2*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).

- Hakim. Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hetherington dan Camara. *Families in Tradition: The Processes of Dissolution and Reconstitution*, Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Irhas, Rezi. *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018).
- Kustini. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, cet. ke-1..
- Latif, Nasaruddin. *Marriage Counseling*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.
- Maulida Amalia, Rizqi., Akbar, M. Yudi Ali dan Syariful, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Munir Amin, Samsul. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2013
- Nadeak. Susanti, “*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*”. Skripsi, diterbitkan. Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, 2017.
- Narbuko Ahmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nastangin, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi Di Kua Kota Salatiga)*, Salatiga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007.

- Puspitawita, Herien. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : IPB Press, 2012.
- Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi. 2008).
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito, 2005
- Suyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2015.
- Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, 1981.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018.
- Sugiyono & Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tri Apriliani, Farah dan Nurwati, Nunung., *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, April 2020.

Usman & Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Buni Aksara, 2011.

Undang-Undang Nomor 52 TAHUN 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Damaskus : Dar Al-Fikr, Jilid 11, Juz 21&22, hal.92.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI), 2010.

W.S. Winkel. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramadia, 1989.



DAFTAR ANGKET PENELITIAN TENTANG

Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga

(Studi Deskriptif pada KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya)

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksudkan untuk keperluan penulisan skripsi. Oleh Karena itu sangat diharapkan Saudara/I untuk dapat mengisi form ini sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Mengenai identitas Saudara/I sebagai responden akan dirahasiakan
3. Berilah Jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas sesuai dengan fakta yang Saudara/I alami
4. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara/I rasa benar dan sesuai dengan memberi tanda centang (√)
5. Atas kerjasama dan jawaban yang Saudara/I berikan saya mengucapkan terimakasih

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Tanggal Pengisian :
5. Status Perkawinan : kawin/cerai

C. Keterangan Pilihan Jawaban :

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan (x)	SS	S	KS	TS	STS
1.	Bimbingan pra nikah membuat suami/istri lebih memahami dirinya sendiri					
2.	Bimbingan pra nikah membuat suami/istri lebih memahami pasangannya					
3.	Suami/istri mampu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam rumah tangganya					
4.	Suami dan istri mampu memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam rumah tangganya					
5.	Suami/istri semakin hari semakin merasa tentram dan aman dalam rumah tangganya					
6.	Suami/istri semakin hari semakin merasa sayang dengan tulus kepada pasangannya					
7.	Suami/istri semakin hari semakin memahami dan merasa perhatian kepada pasangannya					
8.	Dengan menikah saya merasa dapat mengendalikan nafsu saya sehingga terjaga dari zina					
9.	Dengan menikah silaturahmi kedua keluarga saya dapat semakin dipererat					
10.	Bimbingan pra nikah membuat saya lebih siap menjalankan kehidupan setelah pernikahan					
11.	Selama menjalani rumah tangga kami memahami hak dan kewajiban suami dan istri sesuai hukum islam					
12.	Bimbingan pra nikah membuat saya paham mengenai kesehatan reproduksi					
13.	Suami dan istri bebas mengeluarkan pendapatnya dalam rumah tangga					
14.	Suami/istri mengerti bagaimana membangun kedekatan fisik dan batin dengan anaknya					
15.	Anggota keluarga mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga					

16.	Suami mengambil uang istri hanya jika diizinkan dan diikhlasakan oleh istrinya					
17.	Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti mengenai pembagian harta dan ahli waris dalam hubungan perkawinan					
18.	Melalui bimbingan pra nikah saya lebih paham mengenai pemaduan atau poligami dalam Islam					
19.	Melalui bimbingan pra nikah saya lebih paham mengenai pemaduan atau poligami menurut hukum Negara					
20.	Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti bagaimana posisi talak dalam Islam					
21.	Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti mengenai rujuk					
22.	Suami/istri saling menerima dan menghargai kekurangan pasangannya					
23.	Suami/istri masing-masing harus menjaga kehormatan pasangannya baik selagi jauh maupun dekat dengan pasangan					
24.	Ketika ada hal pribadi suami/ istri terbuka dan jujur kepada pasangannya					
25.	Semakin bertambah anggota keluarga saya semakin bersemangat untuk terus berjuang mencari nafkah					
26.	Menurut saya nafkah yang halal sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga saya					

No.	Pernyataan (y)	SS	S	KS	TS	STS
27.	Suami/istri rutin melaksanakan sholat lima waktu					
28.	Rutinitas membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap malam					
29.	Semua anggota keluarga terbebas dari penyakit kronis					
30.	Semua anggota keluarga tinggal dilingkungan yang bersih					
31.	Semua anggota keluarga makan makanan yang sehat dan bergizi					
32.	Semua anggota keluarga memiliki riwayat gizi yang baik					
33.	Ketika ada permasalahan suami/istri menghindari pada kekerasan					
34.	Ketika anak melakukan kesalahan suami/istri menegur dengan bahasa yang baik					
35.	Anggota keluarga mampu menyelesaikan dengan baik setiap permasalahan yang terjadi					
36.	Anggota keluarga saling mendukung dan memberi perhatian satu sama lain					
37.	Semua anggota keluarga berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan dan santun					
38.	Sehari-hari semua anggota keluarga dilibatkan dalam diskusi yang sehat					
39.	Semua anggota keluarga makan minimal dua kali sehari					
40.	Penghasilan yang dimiliki suami/istri cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari					
41.	Kami memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal					
42.	Kami membuat dan menyesuaikan rumah dengan nyaman mungkin					
43.	Kebutuhan terhadap pakaian kerja dapat dipenuhi dengan baik					

44.	Dapat memenuhi kebutuhan pakaian yang dikenakan dirumah yang nyaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi					
45.	Suami dan istri memiliki tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000					
46.	Keluarga atau salah satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS) ataupun dalam bentuk lainnya					
47.	Semua keperluan pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik					
48.	Sehari-hari saya (suami/istri) senang bertegur sapa dengan orang-orang sekitar					
49.	Suami/istri ikut partisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan tinggal					
50.	Suami/istri ikut berpartisipasi terhadap perayaan hari-hari besar agama					
51.	Apabila ada salah satu masyarakat yang sakit maka saya (suami/istri) menjenguknya					
52.	Suami/istri saling membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya baik melalui dana maupun tenaga					



KISI-KISI ANGKET


Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif pada KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupateh Pidie Jaya)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
(x)Bimbingan Pra Nikah “Menurut Syubandono (1981)’	1. Materi Bimbingan Pra Nikah “Menurut Aunur Rahim Faqih (2001)’	a. Pengetahuan dasar pernikahan	1) Bimbingan pra nikah membuat suami/istri lebih memahami dirinya sendiri
			2) Bimbingan pra nikah membuat suami/istri lebih memahami pasangannya
	b. Tujuan Pernikahan	3) Suami/istri mampu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam rumah tangganya	
		4) Suami dan istri mampu memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam rumah tangganya	
		5) Suami/istri semakin hari semakin merasa tenang dan aman dalam rumah tangganya	
		6) Suami/istri semakin hari semakin merasa sayang dengan tulus kepada pasangannya	
		7) Suami/istri semakin hari semakin memahami dan merasa perhatian kepada pasangannya	

		c. Hikmah Pernikahan	8) Dengan menikah saya merasa dapat mengendalikan nafsu saya sehingga terjaga dari zina
			9) Dengan menikah silaturahmi kedua keluarga saya dapat semakin dipererat
		d. Pelaksanaan Pernikahan	10) Bimbingan pra nikah membuat saya lebih siap menjalankan kehidupan setelah pernikahan
			11) Selama menjalani rumah tangga kami memahami hak dan kewajiban suami dan istri sesuai hukum islam
		e. Hubungan suami dan Istri	12) Bimbingan pra nikah membuat saya paham mengenai kesehatan reproduksi
			13) Suami dan istri bebas mengeluarkan pendapatnya dalam rumah tangga
		f. Hubungan antar anggota keluarga	14) Suami/istri mengerti bagaimana membangun kedekatan fisik dan batin dengan anaknya
			15) Anggota keluarga mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
		g. Harta dan warisan	16) Suami mengambil uang istri hanya jika diizinkan dan

			diikhlasakan oleh istrinya
			17) Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti mengenai pembagian harta dan ahli waris dalam hubungan perkawinan
		h. Pemaduan (polygamy)	18) Melalui bimbingan pra nikah saya lebih paham mengenai pemaduan atau poligami dalam Islam
			19) Melalui bimbingan pra nikah saya lebih paham mengenai pemaduan atau poligami menurut hukum Negara
		i. Perceraian (talak), dan rujuk	20) Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti bagaimana posisi talak dalam Islam
			21) Bimbingan pra nikah membuat saya lebih mengerti mengenai rujuk
		j. Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri	22) Suami/istri saling menerima dan menghargai kekurangan pasangannya
			23) Suami/istri masing-masing harus menjaga kehormatan pasangannya baik selagi jauh maupun dekat dengan pasangan
			24) Ketika ada hal

			pribadi suami/ istri terbuka dan jujur kepada pasangannya
		k. Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal	25) Semakin bertambah anggota keluarga saya semakin bersemangat untuk terus berjuang mencari nafkah
			26) Menurut saya nafkah yang halal sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga saya



Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
(Y) Ketahanan Keluarga ” (Puspitawita, 2012) “	1. Ketahanan Agama	a. Intensitas beribadah	1) Suami/istri rutin melaksanakan sholat lima waktu
			2) Rutinitas membaca Al-Qur’an dilaksanakan setiap malam
	2. Ketahanan Fisik	a. Kesehatan keluarga	3) Semua anggota keluarga terbebas dari penyakit kronis
			4) Semua anggota keluarga tinggal dilingkungan yang bersih
		b. Kecukupan pangan dan gizi	5) Semua anggota keluarga makan makanan yang sehat dan bergizi
			6) Semua anggota keluarga memiliki riwayat gizi yang baik
	3. Ketahanan Psikis	a. Dapat mengelola kesehatan mental	7) Ketika ada permasalahan suami/istri memicu pada kekerasan
			8) Ketika anak melakukan kesalahan suami/istri menegur dengan bahasa yang baik
			9) Anggota keluarga mampu menyelesaikan dengan baik setiap permasalahan yang terjadi
			10) Anggota keluarga saling mendukung dan memberi perhatian satu sama

			lain
		b. Mampu melakukan komunikasi dengan baik	11) Semua anggota keluarga berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan dan santun
			12) Sehari-hari semua anggota keluarga dilibatkan dalam diskusi yang sehat
4. Ketahanan Ekonomi	a. Pemenuhan kebutuhan pangan		13) Semua anggota keluarga makan dua kali sehari
			14) Penghasilan yang dimiliki suami/istri cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
	b. Pemenuhan kebutuhan papan		15) Kami memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal
			16) Kami membuat dan menyesuaikan rumah dengan nyaman mungkin
	c. Pemenuhan kebutuhan sandang		17) Kebutuhan terhadap pakaian kerja dapat dipenuhi dengan baik
			18) Dapat memenuhi kebutuhan pakaian yang dikenakan dirumah yang nyaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi
	d. Pemenuhan kebutuhan hiburan		19) Suami dan istri memiliki tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000
			20) Keluarga atau salah satu anggota keluarga

			memiliki asuransi kesehatan (BPJS) ataupun dalam bentuk lainnya
			21) Semua keperluan pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik
e. Ketahanan Sosial	a. Berinteraksi dengan baik dilingkungan sosial	22) Sehari-hari saya (suami/istri) senang bertegur sapa dengan orang-orang sekitar	
		23) Suami/istri ikut partisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan tinggal	
		24) Suami/istri ikut berpartisipasi terhadap perayaan hari-hari besar agama	
		25) Apabila ada salah satu masyarakat yang sakit maka saya (suami/istri) menjenguknya	
		26) Suami/istri saling membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya baik melalui dana maupun tenaga	

Hasil olahan Uji Korelasi

Correlations			
		Bimbingan Pra Nikah	Ketahanan Keluarga
Bimbingan Pra Nikah	Pearson Correlation	1	.847**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	82	82
Ketahanan Keluarga	Pearson Correlation	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	82	82

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil olahan Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		82	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.72248976	
Most Extreme Differences	Absolute	.092	
	Positive	.092	
	Negative	-.068	
Test Statistic		.092	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.464 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.451
		Upper Bound	.477

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Hasil Olahan Uji Linearitas

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Ketahanan Keluarga * Bimbingan Pra Nikah	82	100.0%	0	0.0%	82	100.0%

Report			
Ketahanan Keluarga			
Bimbingan Pra Nikah	Mean	N	Std. Deviation
102	109.00	2	.000
105	109.00	1	.
108	111.00	1	.
112	112.25	4	.957
113	112.33	3	1.155
114	113.00	1	.
115	114.50	4	1.732
117	114.14	7	2.193
118	114.00	1	.
119	115.40	5	3.130
120	119.63	8	2.825
121	120.50	6	2.168
122	116.00	2	1.414
123	120.38	8	2.387
124	121.67	6	3.077
125	123.50	4	4.041
126	124.60	5	2.074
127	122.67	3	1.528
128	123.17	6	2.714
129	125.00	4	4.243
130	126.00	1	.
Total	118.78	82	5.126

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketahanan Keluarga * Bimbingan Pra Nikah	Between Groups	(Combined)	1715.292	20	85.765	12.675	.000
		Linearity	1527.681	1	1527.681	225.771	.000
		Deviation from Linearity	187.611	19	9.874	1.459	.134
	Within Groups		412.757	61	6.767		
	Total		2128.049	81			

Measures of Association				
	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Ketahanan Keluarga * Bimbingan Pra Nikah	.847	.718	.898	.806

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Hasil Olahan Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Bimbingan Pra Nikah	Based on Mean	1.242	15	63	.266
	Based on Median	.996	15	63	.470
	Based on Median and with adjusted df	.996	15	42.61 4	.476
	Based on trimmed mean	1.252	15	63	.260

ANOVA					
Bimbingan Pra Nikah					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2576.826	18	143.157	20.785	.000
Within Groups	433.917	63	6.888		
Total	3010.744	81			

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Hasil Olahan Uji Regresi Linear Sederhana


Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Bimbingan Pra Nikah ^b		Enter
a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga			
b. All requested variables entered.			


Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.718	.714	2.739
a. Predictors: (Constant), Bimbingan Pra Nikah				

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1527.681	1	1527.681	203.566	.000 ^b
	Residual	600.368	80	7.505		
	Total	2128.049	81			
a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga						
b. Predictors: (Constant), Bimbingan Pra Nikah						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.841	6.031		5.445	.000
	Bimbingan Pra Nikah	.712	.050	.847	14.268	.000
a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga						




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: Ketahanan Keluarga



Model Summary and Parameter Estimates							
Dependent Variable: Ketahanan Keluarga							
Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	.718	203.566	1	80	.000	32.841	.712

The independent variable is Bimbingan Pra Nikah.



Rekapitulasi Jawaban Responden dalam Bimbingan Pra Nikah (x)

Frequency Table

x.p1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	18	22.0	22.0	23.2
	SS	63	76.8	76.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	30	36.6	36.6	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	5	6.1	6.1	7.3
	S	25	30.5	30.5	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4
	S	26	31.7	31.7	34.1
	SS	54	65.9	65.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	28	34.1	34.1	34.1
	SS	54	65.9	65.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	18	22.0	22.0	23.2
	SS	63	76.8	76.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	28	34.1	34.1	34.1
	SS	54	65.9	65.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	25.6	25.6	25.6
	SS	61	74.4	74.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	31.7	31.7	31.7
	SS	56	68.3	68.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	1	1.2	1.2	2.4
	S	29	35.4	35.4	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p11					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	25	30.5	30.5	31.7
	SS	56	68.3	68.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p12					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	34	41.5	41.5	41.5
	SS	48	58.5	58.5	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p13					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	7	8.5	8.5	8.5
	S	24	29.3	29.3	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p14					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	36.6	36.6	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p15					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	36.6	36.6	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p16					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	30	36.6	36.6	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p17					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	29	35.4	35.4	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p18					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	3.7	3.7	3.7
	S	33	40.2	40.2	43.9
	SS	46	56.1	56.1	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p19					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4
	S	31	37.8	37.8	40.2
	SS	49	59.8	59.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p20					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	36.6	36.6	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p21					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	34	41.5	41.5	41.5
	SS	48	58.5	58.5	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p22					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	29	35.4	35.4	35.4
	SS	53	64.6	64.6	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p23					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	34	41.5	41.5	41.5
	SS	48	58.5	58.5	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p24					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	6	7.3	7.3	8.5
	S	34	41.5	41.5	50.0
	SS	41	50.0	50.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p25					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	10	12.2	12.2	12.2
	SS	72	87.8	87.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

x.p26					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	8	9.8	9.8	9.8
	SS	74	90.2	90.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Rekapitulasi Jawaban Responden dalam ketahanan keluarga (y)

Frequency Table

y.p27					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	13	15.9	15.9	17.1
	SS	68	82.9	82.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p28					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	22	26.8	26.8	28.0
	SS	59	72.0	72.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p29					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	1	1.2	1.2	2.4
	S	21	25.6	25.6	28.0
	SS	59	72.0	72.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

A R - R A y.p30 R Y					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	38	46.3	46.3	46.3
	SS	44	53.7	53.7	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p31					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	39.0	39.0	39.0
	SS	50	61.0	61.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p32					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	36.6	36.6	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p33					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.7	3.7	3.7
	S	23	28.0	28.0	31.7
	SS	56	68.3	68.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p34					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	31.7	31.7	31.7
	SS	56	68.3	68.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p35					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	36	43.9	43.9	43.9
	SS	46	56.1	56.1	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p36					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	30	36.6	36.6	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p37					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	39.0	39.0	39.0
	SS	50	61.0	61.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p38					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	36	43.9	43.9	43.9
	SS	46	56.1	56.1	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p39					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	29	35.4	35.4	36.6
	SS	52	63.4	63.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p40					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	12	14.6	14.6	14.6
	S	32	39.0	39.0	53.7
	SS	38	46.3	46.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p41					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	8	9.8	9.8	9.8
	S	36	43.9	43.9	53.7
	SS	38	46.3	46.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p42					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	1	1.2	1.2	2.4
	S	36	43.9	43.9	46.3
	SS	44	53.7	53.7	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p43					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	3.7	3.7	3.7
	S	34	41.5	41.5	45.1
	SS	45	54.9	54.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p44					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4
	S	41	50.0	50.0	52.4
	SS	39	47.6	47.6	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p45					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	6	7.3	7.3	8.5
	S	32	39.0	39.0	47.6
	SS	43	52.4	52.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p46					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.2	1.2	1.2
	KS	4	4.9	4.9	6.1
	S	50	61.0	61.0	67.1
	SS	27	32.9	32.9	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p47					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4
	S	30	36.6	36.6	39.0
	SS	50	61.0	61.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p48					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	31	37.8	37.8	37.8
	SS	51	62.2	62.2	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p49					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.2	1.2	1.2
	S	25	30.5	30.5	31.7
	SS	56	68.3	68.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p50					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	17	20.7	20.7	20.7
	SS	65	79.3	79.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p51					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.4	2.4	2.4
	KS	3	3.7	3.7	6.1
	S	46	56.1	56.1	62.2
	SS	31	37.8	37.8	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

y.p52					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	25.6	25.6	25.6
	SS	61	74.4	74.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	